

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap aktivitas yang melibatkan manusia, mesin, maupun bahan yang melalui suatu tahapan produksi mempunyai potensi risiko berbahaya dengan tingkatan yang berbeda-beda dan dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Risiko kecelakaan kerja tersebut bisa ditimbulkan karena adanya sumber bahaya dari aktivitas kerja di tempat kerja dan perilaku tidak aman oleh pekerja. Di setiap tempat kerja umumnya selalu terdapat sumber-sumber bahaya. Hampir tidak ada tempat kerja yang bebas dari sumber bahaya.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 86 ayat 1 menegaskan bahwa setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam pasal 86 ayat 2 menegaskan bahwa untuk melindungi keselamatan para pekerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja (Suma'mur, 2009).

Sesuai dengan PP No. 50 Tahun 2012, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) merupakan bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja untuk mewujudkan terciptanya suasana tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif.

Berdasarkan data dari *International Labour Organization* (ILO), tahun 2018 menyebutkan bahwa lebih dari 1,8 juta kematian akibat kerja terjadi setiap tahunnya di kawasan Asia dan Pasifik. Bahkan dua pertiga kematian akibat kerja di dunia terjadi di Asia. Di tingkat global, lebih dari 2,78 juta orang meninggal setiap tahun akibat kecelakaan atau penyakit akibat kerja (ILO,2018).

Di Indonesia, menurut BPJAMSOSTEK (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) memperlihatkan bahwa pada semester

satu, yakni dari Januari sampai dengan Juni 2020, telah lebih dari 100.000 pekerja yang mengalami kecelakaan kerja di mana angka ini naik dari sebelumnya yang hanya 85.000 pekerja mengalami kecelakaan kerja.

Pada saat bekerja, manusia pasti pernah mengalami kecelakaan kerja, baik berupa cedera, atau bahkan kematian yang dapat menimbulkan penderitaan. Berbekal akal dan pikiran yang mereka miliki, mereka berusaha mencegah agar kecelakaan yang telah terjadi tidak terulang kembali (Tarwaka, 2008). Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja (PERMENAKER) Nomor: 03/Men/1998 kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga yang dapat menimbulkan korban jiwa dan harta benda. Menurut Frank Bird, kecelakaan kerja terjadi karena kontak dengan sumber energi seperti mekanik, kimia, kinetik, fisik yang menyebabkan cedera pada manusia, alat, atau lingkungan.

Tempat kerja merupakan tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber-sumber bahaya yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Untuk mencegah dan mengendalikan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, perlu dilakukan tindakan untuk melindungi pekerja. Salah satu upaya untuk melindungi keselamatan dan kesehatan kerja adalah penggunaan alat pelindung diri (Surat Edaran Dirjen Binawas No. 05/BW/1997).

Menurut PERMENKES RI No. 70 Tahun 2016 tentang Standar Dan Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Industri suatu perusahaan harus melakukan upaya pengendalian bahaya. Upaya pengendalian bahaya keselamatan dan kesehatan kerja terdapat lima pengendalian yaitu eliminasi, substitusi, pengendalian teknis, pengendalian administrasi, dan penggunaan alat pelindung diri. Apabila suatu perusahaan telah menerapkan upaya pengendalian bahaya tetapi masih ditemukan potensi bahaya yang menyebabkan resiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, maka perlu dilakukan pengendalian terakhir yaitu penggunaan APD yang diberikan untuk pekerja.

Pengurus diwajibkan menyediakan secara cuma-cuma semua Alat Pelindung Diri (APD) yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja (Undang-Undang No. 1 Tahun 1970).

Alat Pelindung Diri yang disingkat APD adalah alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya untuk mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja (Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia 08 Tahun 2010). Besarnya manfaat penggunaan APD di tempat kerja tidak menjamin semua pekerja akan memakainya, karena masih banyak pekerja yang tidak menggunakan atau menggunakan tetapi tidak dengan benar. Banyak faktor yang mempengaruhi pekerja dalam kepatuhan penggunaan APD yang telah disediakan perusahaan yaitu pengetahuan, sikap, kondisi APD, pengawasan dan lingkungan sosial (Sinaga, 2017).

Untuk mencegah terjadinya tingkat kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja pada bidang industri, maka perlu dilakukan langkah-langkah untuk mencegah terjadinya sakit atau trauma karena lingkungan kerja atau faktor manusia. Salah satu diantaranya yaitu kepatuhan penggunaan APD. Ada banyak faktor-faktor perilaku yang menjadi penyebab pekerja tidak patuh dalam penggunaan APD padahal perusahaan telah menyediakan APD. Risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja bisa terjadi akibat kelalaian pekerja dalam penggunaan APD.

PT. Syngenta Seed Indonesia Pasuruan merupakan salah satu perusahaan penghasil benih jagung hibrida yang menggunakan beberapa bahan kimia dan terdapat beberapa mesin yang menimbulkan potensi berbahaya, maka dari itu dalam perusahaan perlu penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) untuk mencegah terjadinya kecelakaan maupun penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, dan kondisi lingkungan yang terintegrasi. Salah

satu usaha dalam pengendalian potensi bahaya yang ada di PT. Syngenta Seed Indonesia dengan penggunaan Alat Pelindung Diri.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2021 di PT. Syngenta Seed Indonesia menurut bagian HSE (Health Safety Environment) di perusahaan tersebut pada bagian produksi banyak ditemukan pekerja yang pada saat menggunakan APD tidak sesuai dengan penggunaannya. Pada saat dilakukan observasi, beberapa pekerja tidak menggunakan APD dengan benar seperti penggunaan masker, sarung tangan, dan *ear plug* karena sudah terbiasa dengan pekerjaannya dan pekerja merasa kurang nyaman terhadap penggunaan alat pelindung diri.

Pengendalian faktor bahaya di PT. Syngenta Seed Indonesia menggunakan metode HSE hirarki yaitu eliminasi, substitusi, pengendalian teknis, dan pengendalian administrasi. Untuk upaya yang sudah dilakukan yaitu menggunakan rekayasa *engineering* memasang scope pada mesin yang digunakan dalam proses produksi, tetapi intensitas kebisingan pada mesin masih di atas 85 dB sehingga perusahaan membuat perlindungan yang diberikan kepada pekerja berupa penggunaan APD dan pekerja diwajibkan untuk menggunakan APD agar terhindar dari risiko kecelakaan kerja yang mungkin terjadi. Hasil produksi dari PT. Syngenta Seed Indonesia yaitu benih jagung hibrida yang diolah dengan mesin dan penggunaan bahan kimia pada proses produksi. Pada proses produksi benih jagung yang pertama dimulai dari penerimaan benih, penyortiran benih, pengeringan, pengupasan, pengkondisian, pengobatan, pengemasan, dan penyimpanan.

Risiko yang terjadi pada proses produksi tahap penerimaan yaitu cedera tangan, cedera tulang belakang, paparan debu, dan kebisingan. Risiko pada tahap penyortiran, tahap pemotongan, tahap pengkondisian, dan tahap pengemasan yaitu terjatuh, kebisingan, paparan debu, dan cedera tangan. Risiko pada tahap pengeringan yaitu terkena ledakan, terjatuh, kebisingan, dan paparan debu. Risiko pada tahap pengobatan yaitu paparan debu, cedera tangan, kebisingan, paparan bahan kimia, dan terjatuh. Risiko pada tahap penyimpanan yaitu cedera tangan, cedera punggung, tertimpa barang jatuh,

terjatuh, dan kebisingan. Dari risiko yang terjadi pada tiap tahapan, alat pelindung diri yang digunakan yaitu sepatu, *safety helmet*, kacamata, *ear plugs* atau *ear muff*, masker, dan sarung tangan karena proses pekerjaan bagian produksi saling berhubungan.

Peringatan penggunaan APD di PT. Syngenta Seed Indonesia selalu dilakukan setiap pagi sebelum melakukan pekerjaan, tetapi setelah *briefing* masih terdapat pekerja yang lalai dalam penggunaan APD. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, hal ini membuat penulis tertarik mengkaji permasalahan tentang gambaran kepatuhan pekerja dalam penggunaan APD di PT. Syngenta Seed Indonesia Tahun 2022.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan pada latar belakang diatas, maka diperlukan adanya identifikasi masalah. Adapun identifikasi masalah penyebab dan akibat sebagai berikut :

1. Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Menurut Darley dan Blass dalam Hartono kepatuhan merupakan sikap tingkah laku Individu yang dapat dilihat dengan aspeknya mempercayai (*belief*), menerima (*accept*) dan melakukan (*act*) sesuatu atas permintaan atau perintah orang lain. Semakin banyak peraturan perusahaan yang diterapkan pekerja maka pekerja itu dikatakan patuh atau baik, jika pekerja mematuhi dengan baik, dan jika sebaliknya maka pekerja tersebut dianggap tidak mematuhi peraturan keselamatan kerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kepatuhan penggunaan APD bukan hanya berlaku bagi tenaga kerja, tetapi juga berlaku bagi pimpinan perusahaan, supervisor, dan bahkan berlaku untuk siapa saja yang memasuki tempat kerja tersebut. Pimpinan perusahaan harus memberikan contoh yang baik kepada pekerja, yaitu mereka harus selalu menggunakan APD yang diwajibkan bila memasuki tempat kerja yang dinyatakan berbahaya. Dengan demikian, para pekerja akan merasa bahwa pimpinan mereka

sangat disiplin dan perhatian dengan masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Bariqzi, 2015). Kelalaian pekerja dalam penggunaan APD disebabkan karena sudah terbiasa dengan pekerjaannya dan pekerja merasa kurang nyaman terhadap penggunaan alat pelindung diri.

2. Akibat dari ketidakpatuhan pekerja terhadap penggunaan APD menyebabkan peningkatan angka kecelakaan kerja. Menurut ILO tahun 2018 menyebutkan bahwa lebih dari 1,8 juta kematian akibat kerja terjadi setiap tahunnya di kawasan Asia dan Pasifik. Bahkan dua pertiga kematian akibat kerja di dunia terjadi di Asia. Di tingkat global, lebih dari 2,78 juta orang meninggal setiap tahun akibat kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Terlebih lagi, 1,2 juta pekerja meninggal akibat kecelakaan dan sakit di tempat kerja. Penyebab kecelakaan sebanyak 80% dikarenakan kelalaian yang dilakukan oleh pekerja yaitu perilaku tidak aman seperti tidak memakai APD (Alat Pelindung Diri). Penggunaan APD seringkali dianggap tidak penting ataupun remeh oleh para pekerja, terutama pada pekerja yang bekerja pada area yang berbahaya. Padahal penggunaan alat pelindung diri ini sangat penting dan berpengaruh terhadap keselamatan dan kesehatan kerja pekerja. Kedisiplinan para pekerja dalam menggunakan alat pelindung diri tergolong masih rendah sehingga risiko terjadinya kecelakaan kerja yang dapat membahayakan pekerja cukup besar.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian tidak terlalu luas maka penelitian ini fokus pada gambaran kepatuhan pekerja bagian produksi dalam penggunaan APD di PT. Syngenta Seed Indonesia yang meliputi dimensi kepatuhan yaitu mempercayai (*belief*), menerima (*accept*), dan melakukan (*act*).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana

gambaran kepatuhan pekerja bagian produksi dalam penggunaan alat pelindung diri di PT. Syngenta Seed Indonesia?

E. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kepatuhan pekerja dalam penggunaan alat pelindung diri di PT. Syngenta Seed Indonesia.

2. Tujuan Khusus

- a. Menilai aspek kepercayaan (*belief*) pekerja terhadap kepatuhan dalam penggunaan alat pelindung diri di PT. Syngenta Seed Indonesia.
- b. Menilai aspek menerima (*accept*) pekerja terhadap kepatuhan dalam penggunaan alat pelindung diri di PT. Syngenta Seed Indonesia.
- c. Menilai aspek melakukan (*act*) pekerja terhadap kepatuhan dalam penggunaan alat pelindung diri di PT. Syngenta Seed Indonesia.
- d. Menilai kepatuhan pekerja dalam penggunaan alat pelindung diri di PT. Syngenta Seed Indonesia.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi perusahaan

Hasil dari penelitian ini bisa dijadikan sebagai evaluasi terhadap upaya pengendalian sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja yang kurang patuh sehingga dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja.

2. Bagi Tenaga Kerja

- a. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai pentingnya penggunaan alat pelindung diri yang baik dan benar agar terhindar dari potensi terjadinya kecelakaan kerja.
- b. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai akibat yang ditimbulkan jika tidak menggunakan alat pelindung diri, sehingga tenaga kerja dapat melakukan berbagai upaya

terhadap perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja agar terhindar dari potensi terjadinya kecelakaan kerja.

- c. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai hal yang seharusnya diterapkan di tempat kerja agar terhindar dari potensi terjadinya kecelakaan kerja.

3. Bagi Peneliti

Mendapatkan suatu wawasan, pengetahuan, dan mengetahui gambaran kepatuhan pekerja dalam penggunaan alat pelindung diri.

4. Bagi Institusi

Sebagai referensi atau bahan bacaan bagi institusi Poltekkes Kemenkes Surabaya maupun mahasiswa Program Studi D-III Sanitasi Kampus Magetan khususnya calon peneliti yang tertarik untuk meneliti mengenai keselamatan dan kesehatan kerja pada lingkungan industri.